



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

SURAT KEPUTUSAN
020.111/IBIKKG-REKTOR/SK/IX/2020

REKTOR INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
Tentang
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021
PADA INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Menimbang : Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran terlaksananya perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie perlu menetapkan Dosen Pengajar dalam mengasuh mata kuliah dengan Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
5. Rencana Induk Pengembangan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Tahun 2015.
6. Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Setelah mempertimbangkan kinerja dan kapasitas yang dimiliki, maka Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie menugaskan :
Nama : Elis Sondang D.T., S.Kom., M.M., M.Kom.
NIDN : 0316046501
Nomor Serdos : 11103200903258
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Status : Dosen Tetap

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14350, Tel. +62 21 6530 7062, Fax +62 21 6530 6967, e-mail: info@kwikkiangie.ac.id



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Untuk Mengajar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 :

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Jumlah Kelas
1	MKB-211I	KONSEP SISTEM INFORMASI	3	1
2	MKB-301I	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	3	1
3	MKB-718S	RISET TEKNOLOGI INFORMASI	3	1
4	MKK-105S	PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI	3	1

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 September 2020

Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A.

Rektor

Tembusan

- Yth. Warek Bidang Akademik
- Yth. Warek Bidang SDM dan Umum.
- Yth. Kaprogdi Akuntansi
- Yth. Kaprogdi Manajemen
- Yth. Kaprogdi Ilmu Komunikasi
- Yth. Kaprogdi Sistem Informasi
- Yth. Kaprogdi Teknik Informatika
- Yth. Kaprogdi Administrasi Bisnis
- Yth. Para Kabag. terkait
- Arsip